

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	Nomor SOP		0012/PSDKPlan.1/SOP/II/2024
	Tanggal Pembuatan		28 Desember 2023
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif		2 Januari 2024
Disahkan oleh		 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Sahono Budianto, S.St.Pi, M.Si NIP 19811216 200312 1 004	
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO		Nama SOP	Uji Konsekuensi - Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 5. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik; 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik; 3. Mempunyai <i>communication skill</i> ; 4. Kemampuan pendokumentasian informasi.
Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi; 3. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP).	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer; 2. Laptop; 3. ATK; 4. Jaringan internet.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Buku tamu/agenda; 2. Daftar pemohon.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Layanan Informasi	Komis Informasi Pusat	Alasan PPID UPT	PTUN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon keberatan informasi mengajukan ketidakpuasan dalam tanggapan yang diberikan badan publik	mulai				Meja lama	5 menit	Pemohonan Informasi	
2	Pengisian form ke Komisi Informasi Pusat					Pemohonan informasi	5 menit	1. Daftar pemohon dalam aplikasi; 2. Surat panggilan; 3. Dokumen; 4. Materi persidangan; 5. Dokumentasi; 6. Recorder	
3	Badan publik menerima surat panggilan dari Majelis Komisi Informasi Pusat					1. Daftar pemohon dalam aplikasi; 2. Surat panggilan; 3. Dokumen; 4. Materi persidangan; 5. Dokumentasi; 6. Recorder	1 hari kerja	Dokumen persidangan	
4	Menganalisa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon (materi permohonan/ugatan) bersama dengan Biro Hukum					Dokumen persidangan	14 hari kerja	Surat	paling lama 114 hari kerja
5	Menghadiri persidangan					Materi persidangan	14 hari kerja	Usulan pemuktahiran DIP	
6	Mediasi / Adjudikasi					Usulan pemuktahiran DIP	maksimal 100 hari	Dokumen persidangan	
7	Pembuktian/Alat Bukti					Dokumen persidangan	1 hari kerja	Dokumen persidangan	

8 Hasil keputusan			selesai		Dokumen persidangan	14 hari kerja	Putusan	
-------------------	--	--	---------	--	---------------------	---------------	---------	--